



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA
PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
2016-2020**

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

Sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara




Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020 ini merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra BPK Pusat dalam mendukung peran BPK sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan dan program - program, yang memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, peta strategis, arah kebijakan, strategi kelembagaan serta target kinerja yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun kedepan.

Sampai dengan masa pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2015, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil mencapai target pada 7 dari 9 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai dengan Tahun Anggaran 2015 telah 8 pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Akhirnya, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di satuan unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bersinergi melaksanakan tugasnya melalui kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh tugas-tugas yang diemban dan dipercayakan kepada kita semua.

Kepala Perwakilan



Drs. Widiyatmantoro

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| PENDAHULUAN | 3 |
| A Kondisi Umum | 3 |
| B Isu Strategis | 6 |
| LANDASAN BERFIKIR | 10 |
| A Renstra BPK 2016 – 2020 | 10 |
| B Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020 | 10 |
| C Sistem Pengendalian Mutu BPK | 10 |
| D Reformasi Birokrasi | 11 |
| VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS | 12 |
| A Visi dan Misi | 12 |
| B Nilai Dasar | 12 |
| C Tujuan Strategis | 13 |
| SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 14 |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN | 16 |
| A Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan | 16 |
| B Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan | 22 |
| KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI | 23 |
| A Kerangka Kelembagaan | 23 |
| B Kerangka Regulasi | 24 |
| TARGET KINERJA DAN KERANKA PENDANAAN | 26 |
| A Target Kinerja | 26 |
| B Kerangka Pendanaan | 27 |
| PENUTUP | 30 |

PENDAHULUAN


A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 2/SK/I-VIII.3/1/2004 tanggal 9 Januari 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPK sesuai amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi pelaksana BPK diperbaharui dengan Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan organisasi pelaksana BPK RI, ditetapkan Keputusan BPK - RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam dua keputusan ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala.



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Pengkompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

a. Pihak Eksternal

Pihak eksternal pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah daerah (instansi pemerintah yang diperiksa), instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), lembaga pemerintah lainnya, dan masyarakat.

Pemangku kepentingan dari pihak eksternal dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

- i) Pemangku kepentingan terhadap keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: a) DPRD; b) Pemerintah Daerah; dan c) Aparat Penegak Hukum.
- ii) Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: a) Manajemen Entitas yang diperiksa; b) Kepala Daerah; c) BUMD; dan d) BLUD.
- iii) Pemangku kepentingan lainnya, yaitu: a) Media massa; b) lembaga profesi; c) lembaga pendidikan; d) lembaga lainnya; e) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); f) kelompok masyarakat; dan f) masyarakat.

Terhadap lembaga perwakilan, hubungan kelembagaan dilakukan terutama pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dengan aparat penegak hukum, hubungan kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK dan permintaan keterangan ahli dari pemeriksa BPK. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi dalam LHP yang diserahkan BPK merupakan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu. Hubungan dengan media massa, kelompok masyarakat dan masyarakat terkait dengan layanan informasi dan publikasi kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara baik kegiatan pemeriksaan dan kegiatan lainnya, sebagai wujud transparansi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

b. Pihak Internal

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan internal, yaitu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota, AKN I – AKN VII, Sekretaris Jenderal, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, Biro – Biro pada Sekretariat Jenderal, Pusdiklat, Satuan Kerja Perwakilan wilayah Barat dan wilayah Timur.

B. Isu Strategis

Kerangka pengembangan Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh para pengelola keuangan daerah.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan capaian yang baik, pada angka 63,17%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan, agar keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum cukup optimal memberikan dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai lebih banyak saluran komunikasi untuk menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para

pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. Pemanfaatan TIK di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BPK telah berhasil menyusun roadmap penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011—2015, dimana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus otomasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomasi atas proses bisnis BPK lainnya serta integrasi sistem informasi dan update database merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016—2020.

6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011—2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier

serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2016—2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK, serta dengan tetap menjaga pola pemenuhan jumlah jam pendidikan dan pelatihan.

7. Integrasi sistem informasi dan *update database*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011—2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.



LANDASAN BERFIKIR

Landasan berpikir penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020 meliputi Renstra BPK 2016 – 2020, Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020, Standar Pengendalian Mutu (SPM) BPK, dan Program Reformasi Birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Renstra BPK 2016 – 2020

Renstra BPK 2016 – 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 merupakan landasan berfikir utama dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 – 2020. Renstra BPK 2016 – 2020 merupakan rencana lima tahunan BPK yang memuat visi dan misi BPK. Renstra BPK 2016 – 2020 juga memuat tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPK.

Renstra BPK 2016 – 2020 tersebut selanjutnya diturunkan dalam renstra Eselon I BPK 2016 – 2020 sebagai acuan penyusunan renstra eselon II BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 – 2020 merupakan turunan dari Renstra Auditorat Keuangan Negara VI 2016 – 2020 sebagai satker Eselon I yang membawahi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020

Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016 – 2020 memuat uraian tentang tata cara melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan kedalam rencana kegiatan . Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 – 2020 sepenuhnya mempedomani RIR 2016 – 2020 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis BPK, antara lain dengan menjalankan kegiatan penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL sebagai perwujudan sasaran strategis hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

C. Sistem Pengendalian Mutu BPK

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundangundangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan

sesuai dengan kondisi yang ditemukan. BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan Negara.

Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola intern; manajemen sumber daya manusia; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.

D. Reformasi Birokrasi

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025, dan Permenpan-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019. Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

Dari sembilan program reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan lima program yakni (1) manajemen perubahan; (2) penataan dan penguatan organisasi; (3) penataan ketatalaksanaan; (4) penguatan akuntabilitas kinerja; (5) peningkatan kualitas layanan publik.

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Pelaksana BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

A. Visi dan Misi

Visi 2016—2020 adalah:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015-2019

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Misi 2016—2020 adalah:

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

C. Tujuan Strategis

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan dua (2) Tujuan Strategis (TS) sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.

Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.



SASARAN STRATEGIS

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Dalam mendukung pencapaian visi-misi dan tujuan strategis BPK tersebut, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Melalui sasaran strategis Meningkatkan pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ingin memastikan Hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bagi pemangku kepentingan.

Sasaran strategis Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu dimaksudkan untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait, selain bahwa peningkatan kualitas tersebut juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK. Sebagai turunan dari SS 2 BPK dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mewujudkannya dalam kegiatan mengevaluasi pelaksanaan hasil pemeriksaan yang capaian keberhasilannya diukur dari indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK.

Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan diperlukan penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, kualitas hasil pemeriksaan dan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara (sesuai dengan 3 SS dalam pengelolaan fungsi strategis satker). Guna mencapai penyempurnaan internal proses tersebut diperlukan peningkatan beberapa modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan tersebut yakni peningkatan kualitas organisasi, kompetensi pegawai dan kinerja anggaran (sesuai dengan 3 SS dalam bagian pertumbuhan dan pembelajaran organisasi).

Selanjutnya strategi-strategi tersebut disusun menjadi sasaran strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Gambar peta strategi tersebut merupakan alat visualisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengomunikasikan strateginya secara menyeluruh.



**Peta Strategi
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara**



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 sebagai berikut.

Arah kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan

dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan menjadi input bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar

pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan focus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada:

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutinya seluruh hasil revidasi dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan;
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Talent pool atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Renstra 2016—2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik

dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016—2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011—2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016—2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada.

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.



BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi sukseskan Renstra BPK 2016-2020.

Selain itu, untuk mendukung rencana pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan pemeriksaan tematik perencanaan pembangunan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Pemeriksaan tematik perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam memberikan daya dukung terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 dan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 - 2020.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

A. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB).

1. Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

2. Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah mind set dan culture set aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

B. Kerangka Regulasi

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan

kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.



TARGET KINERJA DAN KERANKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 7 sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja utama yang ditargetkan selama tahun 2016 – 2020. Target kinerja tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 – 2020

| Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target PK 2016-2020 | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS1 | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 65% | 75% | 80% | 85% |
| IKU 1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| IKU 1.3 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.4 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.5 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.6 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SS2 | Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan | | | | | |
| IKU 2.1 | Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% |
| IKU 2.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| IKU 2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS3 | Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| IKU 3.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 3.2 | Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 3.2 | Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS4 | Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg | | | | | |
| IKU 4.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| IKU 4.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target PK 2016-2020 | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS1 | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| SS5 | Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan | | | | | |
| IKU 5.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | A | A | A | A | A |
| IKU 5.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 5.3 | Persentase Penyusunan Best-Practice | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| IKU 5.4 | Persentase Penyebaran Best-Practice | 0% | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% |
| IK 5.5 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 5.6 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 5.7 | Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IK 5.8 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% |
| SS6 | Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingk. Perwakilan | | | | | |
| IKU 6.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IK 6.2 | Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS7 | Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan | | | | | |
| IKU 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 - 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, yang keseluruhannya akan dikelola melalui dua program penganggaran yakni (1) program pemeriksaan keuangan negara dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Pendanaan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 - 2020

| No | Program/Kegiatan/Keluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Program Pemeriksaan Keuangan Negara | | | | | |
| | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 10.764.067,00 | 11.302.270,35 | 11.867.383,87 | 11.867.383,87 | 12.460.753,06 |
| | TOTAL | 10.764.067,00 | 11.302.270,35 | 11.867.383,87 | 11.867.383,87 | 12.460.753,06 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | | | | | |
| a | Layanan Perkantoran | 647.315,00 | 679.680,75 | 713.664,79 | 713.664,79 | 749.348,03 |
| | Layanan kehumasan Dalam negeri | 189.696,00 | 199.180,80 | 209.139,84 | 209.139,84 | 219.596,83 |
| | Publikasi | 410.171,00 | 430.679,55 | 452.213,53 | 452.213,53 | 474.824,20 |
| b | Layanan Bidang Hukum | 526.524,00 | 552.850,20 | 580.492,71 | 580.492,71 | 609.517,35 |
| c | Layanan Perkantoran (1033.994) | 5.433.515,00 | 5.705.190,75 | 5.990.450,29 | 5.990.450,29 | 6.289.972,80 |
| | Layanan Kepegawaian | 190.869,00 | 200.412,45 | 210.433,07 | 210.433,07 | 220.954,73 |
| | Manajemen Kinerja | 209.417,00 | 219.887,85 | 230.882,24 | 230.882,24 | 242.426,35 |
| | Manajemen Karir | 200.292,00 | 210.306,60 | 220.821,93 | 220.821,93 | 231.863,03 |
| d | Layanan Perkantoran (1034.994) | 201.120,00 | 211.176,00 | 221.734,80 | 221.734,80 | 232.821,54 |
| | Dokumen Perencanaan Anggaran | 305.853,00 | 321.145,65 | 337.202,93 | 337.202,93 | 354.063,08 |
| | Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran | 162.017,00 | 170.117,85 | 178.623,74 | 178.623,74 | 187.554,93 |
| | Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan | 381.945,00 | 401.042,25 | 421.094,36 | 421.094,36 | 442.149,08 |
| | TOTAL | 8.858.734,00 | 9.301.670,70 | 9.766.754,24 | 9.766.754,24 | 10.255.091,95 |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK | 3.863.074,00 | 4.056.227,70 | 4.259.039,09 | 4.259.039,09 | 4.471.991,04 |
| | Layanan Perkantoran (1035.995) | 3.120.739,00 | 3.276.775,95 | 3.440.614,75 | 3.440.614,75 | 3.612.645,48 |
| | Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum | 413.931,00 | 434.627,55 | 456.358,93 | 456.358,93 | 479.176,87 |
| | Perangkat Pengolah data dan Komunikasi | 25.054,00 | 26.306,70 | 27.622,04 | 27.622,04 | 29.003,14 |
| | TOTAL | 7.422.798,00 | 7.793.937,90 | 8.183.634,80 | 8.183.634,80 | 8.592.816,53 |
| | TOTAL 1+2+3 | 27.045.599,00 | 28.397.878,95 | 29.817.772,90 | 29.817.772,90 | 31.308.661,54 |

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016—2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016—2020.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangundangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK tahun 2016—2020 serta Renstra BPK periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, rancangan teknokratik Renstra BPK periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK tahun 2016 - 2020.

Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK tahun 2016 - 2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kantor Perwakilan
Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari
Telp. (0401) 3129403, Faksimile: (0401) 3129441
www.kendari.bpk.go.id